

# **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**

## **SELEKSI CALON PANITERA PENGGANTI (CPP) PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH SECARA DARING**



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG RI  
TAHUN 2023**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mengisi kebutuhan formasi jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan penataan jenjang karir serta peningkatan kapasitas aparatur tenaga teknis di lingkungan Peradilan Agama, untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyelenggarakan Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring.

Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring ini bertujuan untuk mendapatkan calon Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Agama yang berkualitas sesuai dengan sistem merit, obyektif, efektif, dan efisien serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan dimaksud.

### B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  Balai Sertifikasi Elektronik

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah RI.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan MA Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

### C. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud agar menjadi acuan dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring.

Adapun tujuannya ialah agar tercipta suatu pemahaman yang sama dan utuh mengenai Pelaksanaan Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### D. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran Petunjuk Teknis ini ialah terlaksananya Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring sehingga berjalan lancar, tertib, transparan dan akuntabel.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini terbatas pada pelaksanaan Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring.

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  Balai Sertifikasi Elektronik

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### A. TIM PELAKSANA SELEKSI

Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang selanjutnya disebut **Panitia Pusat**, dengan melibatkan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama sebagai **Panitia Satuan Kerja Daerah**.

##### 1. Tim Pengarah Seleksi

Tim Pengarah Seleksi adalah Panitia Pusat yang bertugas membentuk Panitia Pelaksana Seleksi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan seleksi, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

##### 2. Panitia Pelaksana Seleksi

Panitia Pelaksana Seleksi adalah Panitia Pusat yang terdiri atas Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua dan Anggota. Tim Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Pengarah Seleksi. Panitia Pelaksana Seleksi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan seleksi.

##### 3. Panitia Satuan Kerja Daerah

Panitia Satuan Kerja Daerah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua (Pimpinan Pengadilan/Satuan Kerja), 1 (satu) Sekretaris (Panitera/Sekretaris Pengadilan/Satuan Kerja) dan 1 (satu) orang Anggota. Selanjutnya, masing-masing Pimpinan Pengadilan/Satuan Kerja menerbitkan Surat Tugas Panitia Satuan Kerja Daerah (*Lampiran I*). Panitia Satuan Kerja Daerah bertugas membantu Tim Pelaksana Seleksi untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi secara daring.

#### B. PERSYARATAN PESERTA

Persyaratan peserta seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia;

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 2) Berumur maksimal 52 tahun (per tanggal 1 Oktober 2023);
- 3) Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- 4) Tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang/berat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;
- 5) Sehat jasmani dengan bukti surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah;
- 6) Pangkat minimal Penata Muda, golongan/ruang III/a;
- 7) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Syari'ah, Sarjana Hukum Islam, atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam;
- 8) Jurusita dan Jurusita Pengganti;
- 9) Tidak sedang menduduki jabatan struktural *non*-teknis (kesekretariatan) dan atau Bendahara di Peradilan Agama, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan Pengadilan (*Lampiran II*);
- 10) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Lampiran III*);
- 11) Mendapat persetujuan dari suami bagi calon peserta seleksi perempuan yang telah menikah (*Lampiran IV*);
- 12) Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan Pengadilan (*Lampiran V*).

### C. TAHAPAN, WAKTU DAN TEMPAT

Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:

#### 1. Tahap Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman dimulainya pendaftaran disampaikan oleh Panitia Pelaksana Seleksi melalui situs <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada tanggal **6 September 2023**.

#### 2. Tahap Pendaftaran dan Seleksi Administratif

Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta mulai tanggal **15 September 2023 s.d. 20 September 2023**.

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  Balai Sertifikasi Elektronik

### 3. Tahap Pengumuman Kelulusan Seleksi Administratif

Pengumuman kelulusan Seleksi Administratif sekaligus undangan mengikuti seleksi secara daring disampaikan Panitia Pelaksana Seleksi melalui situs <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada tanggal **22 September 2023**.

### 4. Tahap Simulasi Seleksi Secara Daring

Simulasi seleksi secara daring diselenggarakan dengan ketentuan:

#### a) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan simulasi pada hari Senin, tanggal **25 September 2023** pukul **09.00 WIB s.d. 16.30 WIB**. Masing-masing peserta dapat melakukan simulasi sebanyak 2 (dua) kali.

#### b) Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan simulasi diselenggarakan di satuan kerja masing-masing peserta pada salah satu ruang kerja yang terpantau oleh aplikasi *Access CCTV Online (ACO)*.

### 5. Tahap Seleksi Secara Daring

Seleksi secara daring diselenggarakan dengan ketentuan:

#### a) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pada hari Selasa tanggal **26 September 2023** pukul **09.00 WIB s.d. 13.00 WIB**.

#### b) Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan diselenggarakan di satuan kerja masing-masing peserta pada salah satu ruang kerja yang terpantau oleh aplikasi *Access CCTV Online (ACO)*.

Bagi peserta yang sedang bertugas dinas luar dan berada di wilayah lain pada saat hari pelaksanaan seleksi, dapat mengikuti seleksi di satuan kerja bertugas/berada dengan persyaratan:

- 1) Mendapat izin persetujuan dari PTA/satuan kerja yang dituju;
- 2) Memberitahukan kepada PTA/satuan kerja asal;
- 3) Memberitahukan kepada Panitia Pusat.

### 6. Tahap Pelaksanaan Ujian Hapalan Al Qur'an

#### a) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan ujian hapalan Al Qur'an pada hari Rabu, tanggal **27 September 2023** pukul **09.00 WIB s.d. selesai**.

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

## b) Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan ujian hapalan Al Qur'an diselenggarakan di satuan kerja masing-masing peserta pada salah satu ruang kerja yang terpantau oleh aplikasi *Access CCTV Online (ACO)*.

## 7. Tahap Pengumuman Kelulusan Seleksi

Pengumuman kelulusan seleksi secara daring disampaikan Panitia Pelaksana Seleksi melalui situs <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada tanggal **29 September 2023** (peserta yang lulus berdasarkan hasil seleksi dalam aplikasi secara daring dapat dinyatakan didiskualifikasi apabila terdapat laporan dari Panitia Pusat maupun Panitia Satuan Kerja Daerah).

## D. TATA CARA SELEKSI

Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Panitia Seleksi mengumumkan waktu pelaksanaan seleksi dilengkapi dengan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi secara daring;
- b. Panitia Pelaksana Seleksi Pusat membuat dan mendaftarkan seluruh peserta seleksi;
- c. Para peserta seleksi hadir di lokasi ujian kantor satuan kerja masing-masing pada ruangan yang telah ditentukan;
- d. Para peserta seleksi mengisi daftar hadir peserta yang dibuat Panitia Satuan Kerja (*Lampiran VI*);
- e. Para peserta seleksi membuka situs <https://elearning.badilag.net>;
- f. Para peserta seleksi mengerjakan soal-soal yang telah disiapkan Panitia Pelaksana Seleksi dalam waktu yang ditentukan;
- g. Jika mengalami gangguan kendala teknis ketika pelaksanaan ujian atau hal-hal yang perlu ditanyakan terkait pelaksanaan seleksi, maka peserta harus melapor kepada Panitia Satuan Kerja Daerah dan selanjutnya Panitia Satuan Kerja Daerah melapor kepada Panitia Pelaksana Seleksi di pusat melalui **Sdr. Fajar Setiawan, S.Sos., M.B.A. HP/WA 0857-1471-7766, Sdr. Muhammad Hudri, S.Kom. HP/WA 0857-7318-8837;**

### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  Balai Sertifikasi Elektronik

- h. Panitia Satuan Kerja Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Seleksi (*Lampiran VII*) dan mengirimkannya beserta bukti foto kegiatan ke Panitia Pelaksana Seleksi selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ke alamat link: <https://bit.ly/laporankegiatancpp2023PA>;
- i. Panitia Pelaksana Seleksi mengumumkan nama-nama peserta yang lulus ujian melalui situs <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

## E. Sarana Pendukung

Sarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan seleksi secara daring meliputi:

1. Ruangan ujian yang nyaman untuk peserta pada salah satu ruang kerja yang terpantau oleh aplikasi *Access CCTV Online (ACO)*;
2. Komputer atau laptop (bukan *handphone*, *smartphone* maupun tablet), dengan ketentuan:
  - a. *Processor* minimal setara *Core i3*;
  - b. Kapasitas *RAM* minimal 4 GB; dan
  - c. Tidak mengandung virus yang berpotensi mengganggu kelancaran mengakses situs dan mengerjakan soal-soal.
  - d. Menginstall aplikasi *teamviewer* yang dapat diunduh melalui link berikut: [https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer\\_Setup\\_x64.exe](https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_x64.exe).
3. Jaringan internet yang stabil. Disarankan:
  - a. kecepatan koneksi internet minimal 2 Mbps per komputer.
  - b. Direkomendasikan menggunakan modem pribadi (Telkomsel atau Indosat);
4. Printer untuk mencetak hasil ujian dan berita acara seleksi.
5. Penyediaan sarana berupa *Laptop* atau *PC Desktop* merupakan tanggung jawab satuan kerja masing-masing.

## F. Tata Tertib

Para peserta seleksi wajib mentaati tata tertib sebagai berikut:

1. Menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH);
2. Datang ke ruang ujian minimal 30 menit sebelum pelaksanaan ujian dan telah terhubung ke dalam aplikasi elearning badilag;
3. Duduk di kursi yang telah disediakan Panitia Satuan Kerja Daerah;

### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  Balai Sertifikasi Elektronik

4. Tidak membawa atau mengajak orang lain ke ruangan ujian;
5. Tidak membawa dan mencontek buku, makalah atau catatan, baik dalam bentuk kertas maupun *softcopy*;
6. Tidak bertanya, berdiskusi dan/atau berbagi jawaban dengan peserta lainnya;
7. Tidak membuka aplikasi lain baik *online* maupun *offline* selain elearning badilag;
8. Mematikan atau membuat alat komunikasi menjadi *silent* selama ujian berlangsung;
9. Jika ingin meninggalkan ruangan, terlebih dahulu harus melapor kepada pengawas dari Panitia Satuan Kerja Daerah; dan
10. Bagi peserta yang diketahui melanggar tata tertib ini, akan didiskualifikasi oleh panitia.

#### G. Pengawasan dan Pemantauan

Selain memfasilitasi, Panitia Satuan Kerja Daerah juga berkewajiban mengawasi pelaksanaan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi dilaksanakan di gedung kantor masing-masing peserta sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan ketentuan:
  - a. Pengawas berasal dari lingkungan satuan kerja setempat;
  - b. Pengawas harus hadir dan memantau langsung pelaksanaan seleksi; dan
  - c. Pengawas harus menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Seleksi (*Lampiran VII*).
2. Tim Pemantau/Monitoring dari Panitia Pelaksana Seleksi.  
Panitia Pelaksana Seleksi menunjuk Tim Pemantau pada pelaksanaan seleksi pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  Balai Sertifikasi Elektronik

### BAB III

## SOAL UJIAN DAN PENILAIAN

#### A. Materi Ujian

Materi-materi yang diujikan dalam Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring, yaitu:

1. Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama;
3. Administrasi Persidangan dan Pembuatan Berita Acara Sidang (BAS);
4. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Court;
5. Hukum Acara Peradilan Agama;
6. Kode Etik Panitera dan Jurusita;

#### B. Jumlah dan Format Soal

Soal-soal yang digunakan dalam seleksi disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah soal sebanyak 100 (seratus), dengan alokasi waktu selama 75 (tujuh puluh lima) menit;
2. Urutan soal diacak dari bank soal yang tersedia, berbeda bagi masing-masing peserta;
3. Soal berbentuk pilihan jawaban (*multiple choice*) yang terdiri dari jawaban A, B, C, dan D, di mana hanya satu jawaban yang benar;
4. Setiap jawaban yang benar mendapat nilai dan jawaban yang salah tidak bernilai; dan
5. Jawaban yang salah tidak mengurangi nilai jawaban yang benar.

#### C. Perhitungan Nilai

Nilai yang diperoleh tiap-tiap peserta seleksi secara daring dihitung dengan cara menjumlahkan jawaban yang benar dan dapat diketahui saat ujian diselesaikan.

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

#### D. Penentuan Kelulusan

Peserta dinyatakan lulus dalam seleksi hanya jika masuk dalam urutan ranking sesuai kebutuhan kuota dan tidak didiskualifikasi oleh panitia.

#### E. Diskualifikasi Peserta

Peserta dapat didiskualifikasi apabila melanggar tata tertib yang telah ditetapkan di atas dan tidak dapat mengajukan banding atas keputusan diskualifikasi tersebut.

Selain didiskualifikasi, peserta tersebut akan ditindak tegas sesuai ketentuan karena telah melanggar kode etik integritas dan kejujuran. ***Pelanggaran kode etik tersebut berlaku pada peserta maupun bukan peserta.***

---

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

## BAB IV

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### A. Penyusunan Laporan

Setelah menyelenggarakan Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring, Panitia Pelaksana Seleksi harus melakukan evaluasi dan menyusun laporan yang akan diserahkan kepada Panitia Pengarah Seleksi.

Sebelum Tim Pelaksana Seleksi menyusun laporan, Panitia Satuan Kerja Daerah harus mengirim Berita Acara Pelaksanaan Seleksi ke Tim Pelaksana Seleksi selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi.

#### B. Tindak Lanjut Laporan

Tim Pengarah Seleksi menggunakan Laporan Pelaksanaan Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring yang disusun Panitia Pelaksana Seleksi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dan menentukan upaya-upaya perbaikan pada kegiatan-kegiatan serupa pada tahun-tahun mendatang.

---

#### Catatan :


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

## BAB V

### PENUTUP

Petunjuk Teknis ini harus dipedomani dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Peserta, Panitia Pelaksana dan Panitia Satuan Kerja Daerah pada Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan tertib, serta mencapai hasil yang diharapkan.

Jakarta, 5 September 2023



#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

**Lampiran I**  
**Format Surat Tugas Panitia**  
**Satuan Kerja Daerah**

**KOP SURAT PENGADILAN TINGGI AGAMA/MS Aceh/PA/MS**

---

**SURAT TUGAS**

**NOMOR .....**

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI selaku Pelaksana Seleksi Calon Panitia Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Secara Daring Tahun 2023 Nomor 2771/DJA/KP.04.6/9/2023 tanggal 5 September 2023, perihal Penunjukan Panitia Satuan Kerja Daerah Seleksi Calon Panitia Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tahun 2023, kami menugaskan kepada:

No	Nama dan NIP	Satuan Kerja	Jabatan	
			Kedinasan	Kepanitiaan
		PTA/MS Aceh/PA/MS ....		Ketua
		PTA/MS Aceh/PA/MS ....		Sekretaris
		PTA/MS Aceh/PA/MS ....		Anggota

untuk menjadi Panitia Satuan Kerja Daerah pada Pelaksanaan Seleksi Calon Panitia Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Secara Elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2023** di wilayah Pengadilan Tinggi Agama/MS Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama/MS Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....

Demikian Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2023  
Ketua PTA/MS Aceh/PA/MS,

Nama Lengkap  
NIP.

**Lampiran II  
Format Surat Keterangan Tidak Sedang  
Menduduki Jabatan Struktural Non-  
Teknis (Keseekretariatan) Dan Atau  
Bendahara Di Peradilan Agama**

**KOP SURAT PENGADILAN TINGGI AGAMA/MS ACEH/PA/MS**

---

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Satker :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Satker :

**adalah benar tidak sedang menduduki jabatan struktural *non*-teknis (keseekretariatan) dan atau Bendahara di Pengadilan Tinggi Agama/MS Aceh/PA/MS.....**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

....., .....2023  
Ketua PTA/MS Aceh/PA/MS,

NamaLengkap  
NIP

Lampiran III  
Format Surat Pernyataan Bersedia  
ditempatkan di seluruh wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN  
DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....  
Tempat tanggal lahir : .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Satker : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya telah dinyatakan lulus seleksi calon Panitera Pengganti Peradilan Agama Tahun 2023, **saya bersedia ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia.**

**Apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, saya bersedia diberikan sanksi oleh Pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2023  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
Rp. 10.000,-

Nama Lengkap  
NIP

Lampiran IV  
Format Surat Pernyataan Persetujuan  
Suami

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SUAMI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Tempat tanggal lahir : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
.....


Dengan ini menyatakan **menyetujui/ tidak menyetujui \*)** kepada istri saya:

Nama Lengkap : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Satker : .....

untuk mengikuti Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., .....2023  
Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap

Lampiran V  
Format Surat Keterangan Mampu  
Mengoperasikan Komputer

**KOP SURAT PENGADILAN TINGGI AGAMA/MS ACEH/PA/MS**

---

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Satker :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Satker :

**adalah benar pegawai yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

....., ..... 2023  
Ketua PTA/MS ACEH/PA/MS,

Nama Lengkap  
NIP

**Lampiran VI**  
**Format Daftar Hadir Peserta**

**DAFTAR HADIR PESERTA**  
**SELEKSI CALON PANITERA PENGGANTI (CPP) PENGADILAN AGAMA/**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH**  
**SECARA DARING TAHUN 2023**

PTA/MS Aceh/PA/MS : .....

Hari dan Tanggal : Selasa, 26 September 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP DAN NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1				1.
2				2.
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.
7				7.
8				8.

Sekretaris,

Ketua Panitia Satuan Kerja Daerah,

Nama Lengkap

NIP

Nama Lengkap

NIP

**Lampiran VII  
Format Berita Acara Pelaksanaan  
Seleksi**

**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
SELEKSI CALON PANITERA PENGGANTI (CPP) PENGADILAN AGAMA/  
MAHKAMAH SYAR'İYAH  
SECARA DARING TAHUN 2023**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **26 September 2023** telah dilaksanakan Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Elektronik/Daring di Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... sebagai berikut:

**A. Jumlah Peserta**

1. Jumlah peserta yang seharusnya hadir : ..... orang
2. Jumlah peserta yang hadir (sesuai absensi) : ..... orang
3. Jumlah peserta yang tidak hadir : ..... orang

**B. Daftar Nama Peserta yang tidak hadir**

1. Nama Lengkap
2. Nama Lengkap
3. Nama Lengkap
4. Nama Lengkap
5. .... Disesuaikan dengan nama peserta yang tidak hadir.

**C. Catatan Pelaksanaan**

1. ....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sekretaris,

Ketua Panitia Satuan Kerja Daerah,

Nama Lengkap  
NIP

Nama Lengkap  
NIP